

**ADMIN\_OPERATOR\_SIAKBA**

**2024**

**Kpt NO. 10 Tahun 2024, 4 Hlm**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan serentak, perlu membentuk Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
  - Lamp.: 1 hlm.